

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan yang optimal sangat penting bagi seorang manajer dan bagi seorang investor. Bagi seorang manajer yang mampu meningkatkan nilai perusahaan maka manajer telah berhasil menunjukkan kinerja yang baik atas prestasi yang dicapai bagi perusahaan. Sedangkan bagi investor menganggap bahwa dengan meningkatkan nilai perusahaan merupakan pandangan yang baik terhadap perusahaan oleh karena itu investor akan tertarik untuk berinvestasi yang nantinya membuat harga saham mengalami kenaikan (Widodo dan Kurnia, 2016). Perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dalam pencapaian keberhasilannya yaitu mencapai keuntungan optimal dan kemakmuran bagi para investor, yang mana diproyeksikan dengan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh *Theory of the Firm* sebagaimana dikemukakan oleh Salvatore (2005) bahwa tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan atau meningkatkan nilai perusahaan.

Naik turunnya nilai perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Perusahaan yang memiliki tingkat nilai perusahaan yang tinggi dianggap memiliki keunggulan kompetitif dan dapat mensejahterakan pemegang saham. Hal ini menarik para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Harga pasar saham bertindak sebagai barometer kinerja manajemen perusahaan. Jika nilai suatu perusahaan dapat diproksikan dengan harga saham, maka memaksimalkan nilai saham suatu perusahaan sama dengan memaksimalkan nilai perusahaannya.

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual, semakin tinggi nilai perusahaan semakin besar pula kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan (Husnan dan

Pudjiastuti 2002). Bagi perusahaan yang sudah *go public* maka nilai pasar ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di bursa yang tercermin dalam *listing price*. Berbeda halnya dengan perusahaan publik, yang nilai pasar ditetapkan oleh lembaga independen seperti perusahaan jasa penilai.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, salah satunya adalah faktor kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan yang baik akan menyebabkan perusahaan banyak mengungkapkan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan (Rakhiemah dan Agustia, 2007). Jika perusahaan tidak memperhatikan lingkungan dalam jangka panjang, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan nilai perusahaan yang menjadikan nilai perusahaan bertumbuh secara lambat bahkan tidak ada pertumbuhan. Perusahaan perlu melakukan beberapa kegiatan sosial agar perusahaan tetap tumbuh dan berkembang (Rahman & Widyasari, 2008). Oleh karena itu perusahaan memiliki tanggung jawab kepada para *stakeholder* untuk memperhatikan kinerja lingkungan perusahaan yang nantinya akan berdampak pada naiknya harga saham perusahaan yang berarti naiknya nilai perusahaan tersebut.

Menurut Elkington (1997) perusahaan pada saat ini tidak lagi memfokuskan pada kinerja keuangan dalam bentuk profit. Namun, seiring berjalannya waktu ada perubahan paradigma bisnis dari 1P (*Profit*) menjadi 3P (*Profit, People, Planet*). *People* artinya setiap bisnis harus bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat sosial serta seluruh *stakeholdernya*. *Profit* artinya perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan bagi organisasinya saja, tetapi harus dapat memberikan kemajuan ekonomi bagi para *stakeholdernya*. Sedangkan *Planet* artinya perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya alam dengan sangat bertanggung jawab dan menjaga kelestarian lingkungan serta memperkecil jumlah limbah produksi.

Isu kerusakan lingkungan yang menjadi masalah serius seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di setiap negara, pengelolaan lingkungan sebagai bentuk kontribusi perusahaan kini juga menjadi bahasan

penting. Terlebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Tak bisa dipungkiri bahwa kegiatan operasional dari perusahaan pertambangan akan meninggalkan limbah. Jika limbah tersebut tidak diolah sedemikian rupa maka kontribusi perusahaan pada lingkungan adalah pencemaran. Diketahui Payung hukum alokasi dana pasca tambang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2012. Limbah B3 merupakan sisa kegiatan yang mengandung bahan berbahaya/beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak/mencemarkan lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini adalah Banjir terjadi di Konawe pada tanggal 2 -17 September 2019 yang sudah merendam 4 kabupaten antara lain Kabupaten Konawe Utara, Konawe, Kolaka Timur dan Konawe Selatan. Bencana banjir Konawe yang menyebabkan belasan ribu warga mengungsi dan kerugian mencapai Rp.460 miliar lebih dengan lahan kritis khusus di Konawe Utara yang berjumlah 24.956.036 hektare dan ada sekitar 26.475.056 hektar di wilayah Konawe pada tahun 2018. Berdasarkan penelitian Walhi Sultra, ditemukan sekitar 640.000 hektar hutan dikuasai tambang dan sawit. Konsesi tambang sekitar 600.000-an hektar dan 40.000-an hektar jadi kebun sawit, terluas pertambangan di Konawe Utara dengan 146 izin, disusul Kolaka dan Kolaka Utara. Untuk pembukaan lahan perkebunan, terbesar di Konawe Selatan dan Konawe Utara. Wilayah Konawe yang memiliki sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih belum terpantau serius pemerintah. Banjir terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam karena kemiringan lereng, erosi, tidak subur. Faktor manusia karena pemerintah tidak melakukan langkah mitigasi dan pencegahan dan pengaruh alih fungsi lahan yang dilakukan manusia. Banjir bukan karena erosi dan sedimentasi dari pertanian lahan kering tetapi tambang ikut berkontribusi. Hal itu bisa dilihat dari warna air banjir yang cokelat. Daya dukung dan tampung sejumlah wilayah pemukiman di aliran sungai terhadap penyerapan air sudah melemah. Pantauan Wahana Lingkungan Hidup(

WALHI) sejak 2001-2017 pada perkebunan kelapa sawit mulai masif merambah wilayah Konawe, Konawe Utara, Kolaka Timur dan Konawe Selatan. Kemudian 2007-2013, banyak izin masuk perusahaan tambang yang dikeluarkan pemerintah. Khusus Konawe Utara setiap tahun ada kehilangan sebanyak 384 ha hutan atau 8,6% dari jumlah total. Banyaknya lubang-lubang bekas lahan tambang dengan curah hujan yang tinggi membuat lubang menjadi kolam dengan air kotor dan menjadikan lingkungan masyarakat sekitar jadi tercemar. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tenggara menyebut ada 71 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Utara hanya pada periode 2009-2012.

Riset Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Juni 2015 menyebutkan, per 2015, Sulawesi tengah mengalami krisis ruang, sekitar 54% daratan Sulawesi habis terbagi untuk perizinan tambang, hak guna usaha, HPH dan HTI. Tambang menempati peringkat pertama, 25% atau 4,78 juta hektar. Untuk migas 2,2 juta hektar. Pertambangan ada di Sulawesi dengan, terbesar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Di era teknologi ini di mana media sedang berada di puncak, (terlepas dari urusan moral dan regulasi) perusahaan harus mereduksi kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena perusahaan perlu menjaga citra dan reputasi baik itu di mata masyarakat sekitar maupun secara global. Hal ini akan berdampak pada persepsi para *stakeholders* dan *shareholders* mengenai perusahaan sementara para investor memiliki kecenderungan enggan menanamkan modalnya di perusahaan dengan reputasi buruk. Jadi, kinerja lingkungan yang baik merupakan indikasi bahwa perusahaan dapat diandalkan dan bisa memberikan kepercayaan pada *stakeholder*.

Kinerja Lingkungan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena selain reputasi baik perusahaan karena telah turut menjaga keadaan lingkungannya, sikap baik perusahaan terhadap lingkungan juga dapat menarik simpati masyarakat sekitarnya. Salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. “Sikap baik” yang

dimaksud, dapat berupa pengurangan kegiatan operasional yang mengeksploitasi alam. Itikad baik ini bersifat berkesinambungan dengan aspek *Environmental, social and governance* (ESG) berikutnya, yaitu *Social*, sebagaimana didukung oleh penelitian Gray (1995) yang mengungkapkan bahwa kepercayaan dan dukungan yang didapat dari masyarakat dapat berdampak baik bagi kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

Stakeholder ataupun investor dalam melakukan keputusan investasi terkadang juga melihat dari total aset yang dimiliki perusahaan atau sering disebut dengan ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Sugiono & Christiawan, 2013). Dengan demikian, investor akan mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di perusahaan dengan ukuran besar.

Tanggung jawab perusahaan yang telah diregulasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial ini sering disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkaitan erat dengan *stakeholder*. Menurut Hadi (2011) *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan, *stakeholder* dalam mengambil keputusan juga mempertimbangkan *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Angela (2015) mengungkapkan transparansi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan keuangan menjadi penting bagi pemakai laporan keuangan atau *stakeholder* untuk menganalisis sejauh mana perhatian dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup membentuk program yang disebut dengan PROPER sebagai bentuk penataan lingkungan dan mengukur kinerja lingkungan suatu perusahaan. PROPER merupakan salah satu upaya Kementerian Negara untuk mendorong penataan perusahaan dalam lingkungan hidup. Program tersebut bertujuan agar perusahaan yang sudah baik kinerjanya lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih.

Penelitian mengenai kinerja lingkungan dengan hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rahmawati dan Achmad (2012) yang mengatakan bahwa kinerja lingkungan PROPER perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja finansial, yang berarti bahwa penilaian kinerja lingkungan oleh KLH bukan yang menentukan peningkatan harga saham dan pembagian deviden.

Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Obradovich (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Naceur dan Goaid (2002) memiliki hasil yang bertentangan, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel pemoderasi untuk melihat apakah dengan adanya CSR akan mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Variabel CSR digunakan sebagai variabel moderator karena berdasarkan dengan teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial kepada para *stakeholder* (Wijaya, 2015). Pasar juga memberikan respon yang positif terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Crisostomo *et al.* (dalam Gherghina *et al.*, 2016) menyatakan bahwa CSR memiliki hubungan yang luas antara perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan serta lingkungannya. CSR dipandang sebagai komitmen perusahaan untuk meminimalkan atau menghilangkan efek berbahaya dan memaksimalkan dampak yang menguntungkan secara jangka panjang terhadap masyarakat (Adewale, 2012). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah cerminan hubungan perusahaan sehingga mampu mencerminkan kualitas dari perusahaan tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial diharapkan dapat memengaruhi keputusan investor untuk pengambilan keputusan investasi. Peraturan terkait dengan CSR sudah dimuat dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 yang mengatur mengenai penanaman modal dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena desakan lingkungan perusahaan menuntut perusahaan agar menerapkan strategi untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh tanggung jawab lingkungan dan sosial terhadap nilai perusahaan. Penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Norawati (2011) menyatakan bahwa CSR disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada masa saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia dituntut untuk tidak hanya berfokus dalam mendapatkan laba yang maksimal, melainkan perusahaan tersebut juga dituntut untuk memperhatikan tanggung jawab sosial, seperti yang tertuang dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk menjalankan dan menganggarkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Untuk perseroan yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan wajib untuk menganggarkan serta menjalankan TJSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah dengan program CSR. Program tersebut merupakan suatu

bentuk tindakan pertanggungjawaban sosial yang dilaksanakan perusahaan pada lingkungan sosial perusahaannya. Menurut investor, perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial, memiliki reputasi yang bagus dan memiliki peluang bertumbuh lebih baik dari pada perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab di lingkungan sosialnya.

Peran moderasi CSR pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Imron dkk (2013) dan Sudana dan Arlindania (2011) yang menemukan bahwa CSR mampu memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan pemoderasi CSR pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2017?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2017?
3. Apakah CSR mampu memperkuat pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2017?
4. Apakah CSR mampu memperkuat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2017?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah koneksi Kinerja Lingkungan ukuran perusahaan

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI)

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia melalui penelusuran data sekunder perusahaan melalui situs idx.co.id

1.3.4 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2019 sampai dengan selesai, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2017

1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu pengantar manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Lingkungan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2017
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang manajemen, khususnya manajemen keuangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi hal yang bermanfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang metode penelitian yang menyangkut masalah Manajemen Keuangan pada umumnya, serta pengaruh kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan

CSR sebagai pemoderasi berdasarkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan mengaplikasikannya.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan harga saham dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru dan dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan tambahan dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian di masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang dapat mendukung penelitian penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, uji persyaratan analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV menerangkan tentang hasil dan pembahasan mengenai Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan CSR sebagai Pemoderasi pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2017

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

BAB V berisi simpulan dan saran yang diharapkan ada manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca pada umumnya.